



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 . TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2049

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2049;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2049.

BAB I . . . 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2025-2049.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal Kabupaten Musi Rawas.
9. Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup yang baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Keluarga . . .

15. Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri melahirkan pada usia yang ideal, memiliki anak dan mengatur jarak kelahiran yang ideal dengan cara, alat dan obat kontrasepsi.
17. Generasi Emas adalah generasi yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia yaitu sehat secara fisik, psikologis, sosial, lingkungan dan ekonomi. Aspek cerdas meliputi cara berpikir, cara mengetahui, cara mengerti mencari sumber informasi yang valid dan adekuat, dan cara bertindak dengan perilaku yang baik dan bermanfaat. Aspek akhlak mulia meliputi bermoral meliputi bertanggung jawab, jujur, berani, berdisiplin dan berkinerja meliputi unggul, tangguh, kokoh dan profesional.
18. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
19. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
20. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
21. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
22. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
25. Daya dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
26. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
27. *Road Map* GDPK adalah sebuah dokumen berisi petunjuk atau gambaran besar dalam melaksanakan suatu program kegiatan pembangunan kependudukan.
28. Rencana Aksi adalah dokumen kegiatan yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tentang pembangunan kependudukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup GDPK tahun 2025-2049 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN**
 - BAB II ANALISIS STRUKTUR KEPENDUDUKAN**
 - BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN**
 - BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**
 - BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**
 - BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025-2049**
- (2) GDPK tahun 2025-2049 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan secara efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan disusunnya GDPK tahun 2025-2049, yaitu:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan database kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

Pasal 5

Strategi GDPK Tahun 2025-2049 meliputi 5 pilar, yaitu:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga berkualitas;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kependudukan, setiap penduduk berhak:

- a. membentuk . . .

- a. membentuk keluarga melalui perkawinan yang sehat dan sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang layak untuk meningkatkan kualitas kehidupannya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan sosial, terutama dalam hal hak-hak reproduksi sesuai dengan etika, norma dan agama;
- d. mendapatkan akses pelayanan akseptor keluarga berencana melalui komunikasi, informasi dan edukasi kependudukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- e. menetapkan keluarga ideal yang bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- f. memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan yang sehat optimal dan ketahanan keluarga menuju keluarga berkualitas;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang kependudukan dan keluarga berencana;
- h. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah; dan
- i. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kependudukan, setiap penduduk berkewajiban:

- a. menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan aktif dalam pembangunan kependudukan; dan
- c. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab dalam hal:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat.

BAB VI PELAKSANAAN Bagian Kesatu Penggerakan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan dan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

(2) Kebijakan 

- (2) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengacu pada kebijakan Nasional.

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mencakupi:

- a. membangun dan mengembangkan kemitraan dalam rangka penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana;
- b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana pada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana bagi keluarga miskin.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka dilakukan tahapan kegiatan sebagai-berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan dan analisis data;
- c. identifikasi masalah;
- d. prioritas masalah;
- e. perencanaan;
- f. pemantauan dan pengendalian; dan
- g. evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan prakiraan atau estimasi target kinerja.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengidentifikasi faktor risiko terhadap hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program, pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pembangunan keluarga berencana serta lingkungan hidup.

Pasal 13

Prinsip pelaksanaan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. tematik;
- b. terpadu;
- c. sinergisitas;
- d. kordinatif;

e. kerjasama . . .

- e. kerjasama; dan
- f. konsultatif.

Bagian Ketiga
Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 14

Prinsip pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengawasan, pemantauan dan evaluasi berbasis indikator kinerja;
- b. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan berbasis standar operasional prosedur (SOP) atau indikator proses;
- c. pengukuran dan penilaian kinerja berbasis target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam indikator hasil; dan
- d. rekomendasi berbasis capaian kinerja yang didukung dengan permasalahan, dampak dan tantangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam daftar manajemen risiko.

BAB VII
PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
Pasal 15

Pilar pembangunan kependudukan disusun dalam GDPK tahun 2025-2049 sebagai berikut:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk;
- d. pembangunan Keluarga Berkualitas; dan
- e. penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

Bagian Kesatu
Pengendalian Kuantitas Kependudukan
Pasal 16

Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan dengan melaksanakan kebijakan yang mencakup aspek:

- a. aspek penganturan fertilitas; dan
- b. aspek penurunan Mortalitas.

Pasal 17

- (1) Aspek pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. laju pertumbuhan penduduk;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. total fertility rate (TFR); dan
 - e. persentasi kesetaraan ber-KB.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Aspek penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan upaya penurunan mortalitas penduduk, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. angka kematian bayi (AKB) dalam 1.000 KLH;
 - b. angka kematian ibu (AKI) dalam 100.000 KLH; dan
 - c. usia harapan hidup dalam tahun.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- (3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kedua

Peningkatan Kualitas Penduduk

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diutamakan untuk ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat.
- (2) Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk.
- (3) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 21

Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mencakup:

- a. aspek pendidikan;
- b. aspek kesehatan; dan
- c. aspek ekonomi.

Pasal 22

- (1) Aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. persentase angka partisipasi murni (APK) tingkat SMU/ sederajat;

b. lama . . .

- b. lama sekolah dalam tahun; dan
 - c. indeks pembangunan manusia (IPM).
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indikator sebagai berikut:
- a. prevalensi stunting dalam persentasi; dan
 - b. persentasi kepala keluarga yang memiliki akses sanitas.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan upaya peningkatan kualitas keluarga, dengan indikator sebagai berikut:
- a. persentase penduduk miskin;
 - b. persentasi tingkat pengangguran terbuka; dan
 - c. persentase tingkat partisipasi angkatan kerja.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pasal 25

- (1) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar, dengan indikator sebagai berikut:
- a. laju pertumbuhan penduduk antar daerah; dan
 - b. migrasi penduduk antar desa dan kecamatan.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan berbasis penataan persebaran dan mobilisasi penduduk dengan rekomendasi PD terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pasal 27

- (1) Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha . . .

Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, negara dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga, dengan mencakupi indikator pelayanan sebagai berikut:

- a. indeks pembangunan gender;
 - b. usia perkawinan wanita dalam tahun;
 - c. rasio gini dalam perbandingan;
 - d. indek pembangunan keluarga (ibangga);
 - e. persentase PDRB (KTI); dan
 - f. persentasi perkawinan dini.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi kependudukan

Pasal 28

- (1) Pilar penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan bertujuan utamanya adalah terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan, dengan indikator sebagai berikut:
- a. persentasi penduduk wajib memiliki e-KTP namun belum memiliki;
 - b. persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran; dan
 - c. persentase penduduk yang akses internet.
- (2) Penetapan estimasi dan target pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan GDPK di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 31. Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 31. Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

ALI SADIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024. NOMOR 7.

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (6-98/2024)**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006